



## **PUTUSAN**

Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**xxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxx RT.002 / RW.I, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat**;

melawan

**xxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxx, RT.003 / RW. II, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA Klb, tanggal 24 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Sidoharjo pada tanggal 22 September 2010 berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Timur Nomor xxx

2. tertanggal 22 September 2010;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai dan di laksanakan suka sama suka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Binongko sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama xxx, Laki-laki umur 3 tahun;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober Tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  - 6.1 Bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan memukul Penggugat;
  - 6.2 Bahwa Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 6.3 Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2011 setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sudah selama 4 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxx bin xxx) terhadap Penggugat (xxx binti xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 22 September 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang obat), tempat kediaman di RT.2 RW.4, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2003 dan sejak 2007 Penggugat dengan saksi bersahabat, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hisyam;
- bahwa saksi tahu ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat duda cerai;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- bahwa pada tahun 2012 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya;
- bahwa ketika Penggugat dalam keadaan hamil, saksi pernah melihat lebam di badan Penggugat dan menurut Penggugat karena dianiaya Tergugat;
- bahwa yang saksi tahu dari Penggugat bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat cemburu dengan rekan kerja Penggugat;
- bahwa setahu saksi sekembalinya Penggugat dari melahirkan di Jawa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kadelang sedangkan Tergugat tinggal di Kadelang Barat sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang pakaian), tempat kediaman di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan Tergugat kakak ipar saksi;
- bahwa saksi lupa waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi hadir;
- bahwa saksi tahu ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat duda cerai;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor di Kadelang dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hisyam;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak usia anak Penggugat dan Tergugat 8 (delapan) bulan. Penggugat tinggal di Kadelang bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Kadelang Barat;
- bahwa sejak perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 22 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Timur, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) huruf (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 155 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mencaci maki dan memukul Penggugat, Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak akhir Februari 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan dalil gugatan Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan. Oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 5.1, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya dalil angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2010 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Binongko dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hisyam;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
4. Bahwa saksi pertama tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
5. Bahwa para saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
6. Bahwa saksi pertama pernah melihat lebam pada badan Penggugat dan menurut Penggugat karena dianiaya Tergugat;
7. Bahwa saksi pertama tahu dari Penggugat penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu dengan rekan kerja Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kadelang sedangkan Tergugat tinggal di Kadelang Barat sampai sekarang;
9. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi dan telah dilakukan upaya damai baik dari saksi pertama maupun keluarga Penggugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sewaktu menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama xxx;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal hingga sekarang;



4. Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah berpisah tempat tinggal. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Penggugat dan Tergugat terbukti telah gagal untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mudharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya fakta hukum tersebut telah juga memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx bin xxx) terhadap Penggugat (xxx binti xxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, Provinsi Jawa Tengah setelah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Fauziah Burhan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Amalia Mandasari, S.El. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Ahmad Mudlofar, S.HI.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S.El.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>441.000,00</b>